

Dapat Kurangi Angka Putus Sekolah SMA 2 Sebulu dan SMA 3 Marang Kayu Terima Bantuan Bus



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Selasa, 03/01/2025

Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyerahkan secara simbolis bantuan dua bus kepada SMA 2 Sebulu dan SMA 3 Marang Kayu.

SAMARINDA – Bus itu merupakan penunjang fasilitas pendidikan yang dapat digunakan antar-jemput siswa ke sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Jasniansyah menuturkan, bantuan bus untuk SMA 2 Sebulu dan SMA 3 Marang Kayu merupakan salah satu upaya membantu masyarakat sekitar. Sebab, angka putus sekolah dan tidak sekolah menurun.

“Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut orangtua yang menyekolahkan anaknya semakin meningkat. Bus sekolah dapat dimanfaatkan dengan baik,” tutur Jasniansyah setelah menanam pohon di SMK 6 Samarinda yang dirangkai penyerahan bus beberapa waktu lalu.

Dia berharap dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat untuk melayani warga setempat. Rencananya akan memetakan kembali daerah-daerah yang angka putus sekolahnya tinggi, terutama aksesibilitas, layanan pendidikan jarak yang cukup jauh, sehingga dapat difasilitasi dengan bus pendidikan.

Kepala SMA Sebulu Widati melaporkan, ada 760 siswa di sekolahnya. Dia sangat bersyukur adanya bantuan bus sekolah yang bisa dimaksimalkan untuk antar-jemput.

“Di sekolah kami anak-anaknya banyak yang tidak mampu. Nanti kami akan berusaha membagi anak-anak dapat bisa merasakan menjemput pulang-pergi sekolah. Kami akan menyiapkan *drivernya* sehingga nantinya bis akan beroperasi dari SP 1 hingga SP5. Tentunya dengan bantuan bus dapat meringankan beban anak-anak yang tidak mampu yang tidak mempunyai kendaraan,” ujar Widati.

Untuk diketahui, bus yang diberikan adalah merek Izuzu Elf berkapasitas 16 penumpang. (s/ikl/dra)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Dapat Kurangi Angka Putus Sekolah SMA 2 Sebulu dan SMA 3 Marang Kayu Terima Bantuan Bus, 03/01/25

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Dalam Pasal 12 UU 20/2003 diatur bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.